



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan objektivitas, keseragaman dan kelancaran pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung perlu mengatur petunjuk teknis pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 05 Februari 2020

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal : 05 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 08

- b. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- c. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- d. Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- e. Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda / kode yang berbeda.
- f. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui website instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi.
- g. Pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.
- h. Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi administrasi menjadi kewenangan ketua panitia seleksi instansi pengadaan PNS.
- i. Untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, pelamar yang lulus seleksi administrasi diberikan kartu tanda peserta seleksi atau mencetak kartu tanda peserta seleksi dengan cara mengunduh dari *website* <https://sscn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- j. Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, disampaikan kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan SKD.
- k. Bagi instansi yang menggunakan *website* <https://sscn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS maka penyampaian data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dianggap telah diterima apabila instansi telah memberikan tanda penyelesaian secara elektronik.
- l. Dalam hal terjadi perbedaan data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf j yang disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS dengan data yang berasal dari portal pendaftaran yang terdapat di *website* <https://sscn.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS, maka data yang digunakan yaitu data yang terdapat di *web site* <https://sscn.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- m. Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan CAT BKN dan / atau CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.
- n. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD

#### **2.4.3 Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)**

##### a. Materi SKD:

- 1) Materi SKD meliputi tes karakteristik pribadi, umum, dan tes wawasan kebangsaan yang panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

- Negara/Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung.
- j. Pada halaman daftar SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama sesuai Ijazah tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar.
  - k. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar dan lengkap. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.
  - l. Jika telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu InFormasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
  - m. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA.
  - n. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju.
  - o. Pilih jenis Formasi sesuai dengan Formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis Formasi dapat dilihat di Pengumuman.
  - p. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) Formasi Jabatan dalam 1 (satu) jenis Formasi (Formasi Umum/Formasi Khusus Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)/Formasi Khusus Disabilitas).
  - q. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke data base SSCASN, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.
  - r. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, pelamar **WAJIB** menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, ditambah dengan *print out* asli Tanda Bukti Pendaftaran *online* SSCASN beserta dokumen lamaran lengkapnya untuk diverifikasi.
  - s. Dokumen **WAJIB diantar langsung** oleh pelamar/pendaftar ke Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Jl. Perintis, Gedung Mess Guru, Desa Tideng Pale, Kab. Tana Tidung, **SETIAP HARI** selama periode waktu penyerahan berkas, pukul 08.00 s.d 16.00 Wita.
  - t. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  - u. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id/alur>.

## **2.4 Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi**

### **2.4.1 Umum**

Penyelenggara seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

### **2.4.2 Seleksi Administrasi**

- a. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi.

- Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggalkan kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- o. Untuk calon pelamar yang memiliki ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan penyetaraan Ijazah dan atau surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
  - p. Ketentuan dan persyaratan bagi pelamar **Formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude)** dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri;
  - q. Ketentuan dan persyaratan bagi **pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada Formasi khusus Penyandang Disabilitas**;
  - r. Ketentuan dan persyaratan bagi **pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada Formasi umum dan Formasi khusus lain (selain Formasi khusus disabilitas)**;
  - s. Pengaturan terhadap Pelamar yang termasuk Kategori P1/TL; dan
  - t. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan PPK.

### 2.3.2 Pendaftaran

- a. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat melakukan pendaftaran secara *Online* ke alamat *website* Portal SSCASN <http://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
- c. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
- d. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga (KK), dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar.
- e. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran Formasi Jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCASN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCASN.
- f. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) Formasi Jabatan dalam 1 (satu) jenis Formasi (Formasi Umum/ Formasi Khusus Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)/ Formasi Khusus Disabilitas).
- g. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
- h. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.
- i. Apabila pelamar tidak bias mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Instansi/Daerah/Badan Kepegawaian

- 3) Ketentuan Lainnya; dan
- 4) Lampiran Rekapitulasi Hasil Integrasi SKD dan SKB dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS.

### **2.2.2 Media Pengumuman**

Pengumuman lowongan Jabatan PNS dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:

- a. media elektronik;
- b. media cetak;
- c. papan pengumuman; dan/atau
- d. media lain yang memungkinkan.

### **2.3. Pelamaran**

#### **2.3.1. Persyaratan**

##### PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dibutuhkan;
- b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 00 (nol) bulan 00 (nol) hari pada saat melamar pada <http://sscasn.bkn.go.id>. ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
- c. Khusus untuk pelamar pada Jabatan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis dan Dosen, Peneliti serta Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor) sebagai Jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun 00 (nol) bulan 00 (nol) hari, pada saat melamar di <http://sscasn.bkn.go.id> ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
- d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
- f. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- j. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
- k. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
- l. Berkelakuan baik;
- m. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) Formasi Jabatan dalam 1 (satu) jenis Formasi (Formasi Umum/ Formasi Khusus Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)/Formasi Khusus Disabilitas);
- n. Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan

### **2.1.3. Jadwal Pelaksanaan Seleksi**

- a. Jadwal pelaksanaan SKD secara Nasional ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- b. Jadwal pelaksanaan SKD instansi ditetapkan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS yang dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara.
- c. Jadwal pelaksanaan SKB ditetapkan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS yang dikoordinasikan dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

### **2.1.4. Sarana dan Prasarana**

- a. Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk, teknis pelaksanaan pengadaan PNS akan dipersiapkan dengan lengkap oleh panitia.
- c. Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan antara lain : a. tempat pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas; dan b. Petugas pembaca bagi tuna netra.

## **2.2. Pengumuman Lowongan**

### **2.2.1. Pengumuman**

- a. Pengumuman meliputi Pengumuman Penerimaan CPNS, Hasil Seleksi Administrasi, Pelaksanaan SKD, Pengumuman Hasil SKD, Pelaksanaan SKB dan Pengumuman kelulusan.
- b. Panitia seleksi akan mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bkpsdmktt.org>
- c. Pengumuman penerimaan CPNS meliputi:
  - 1) Persyaratan Umum;
  - 2) Persyaratan Khusus;
  - 3) Tata Cara Pendaftaran;
  - 4) Pelaksanaan Ujian; dan
  - 5) Jadwal Seleksi.
- d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- e. Pengumuman hasil Seleksi Administrasi dan Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (SKD) memuat:
  - 1) Nomor registrasi, Nama Peserta, Jabatan dan keterangan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat;
  - 2) Waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
  - 3) Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar.
- f. Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Bidang dan Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) memuat:
  - 1) Waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Komputer Bidang (SKB);
  - 2) Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Bidang;
  - 3) Penjelasan maksud dan kode pada lampiran rekapitulasi hasil SKD; dan
  - 4) Lampiran Rekapitulasi Hasil SKD dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS.
- g. Pengumuman hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) memuat:
  - 1) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
  - 2) Integrasi Hasil SKD dan SKB;

nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya, efektif dan efisien.

## **2. PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS**

### **2.1. Perencanaan**

#### **2.1.1. Penetapan Formasi**

- a. Formasi yang disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah ditetapkan dan kemudian di input ke dalam Aplikasi e-Formasi.
- b. Formasi yang telah diinput ke dalam Aplikasi e-Formasi akan diajukan oleh Bupati kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna mendapatkan persetujuan Formasi yang nantinya ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### **2.1.2. Pembentukan Panitia Seleksi**

- a. Dalam rangka pelaksanaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Bupati selaku PPK membentuk panitia seleksi pengadaan PNS.
- b. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Tana Tidung dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi.
- c. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Tana Tidung, terdiri atas:
  - 1) Pembina / Penanggung Jawab;
  - 2) Wakil Pembina / Penanggung Jawab;
  - 3) Ketua Panitia;
  - 4) Wakil Ketua 1;
  - 5) Wakil Ketua 2;
  - 6) Sekretaris;
  - 7) Tim Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas;
  - 8) Tim Verifikator *Online*;
  - 9) Narasumber Verifikasi Berkas;
  - 10) *Upervisi Online*;
  - 11) Administrator SSCASN;
  - 12) Tim Pengawas dan Pengendalian;
  - 13) Tim Sekretariat; dan
  - 14) Tim Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan,
- d. Panitia Pelaksana Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Kabupaten Tana Tidung, terdiri atas :
  - 1) Pembina / Penanggung Jawab;
  - 2) Wakil Pembina / Penanggung Jawab;
  - 3) Ketua Panitia;
  - 4) Wakil Ketua 1;
  - 5) Wakil Ketua 2;
  - 6) Sekretaris;
  - 7) Tim Pelaksana SKD;
  - 8) Tim Pelaksana SKB;
  - 9) Tim Sekretariat;
  - 10) Tim *Computerized Assisted Test (CAT)*;
  - 11) Tim Pemantauan; dan
  - 12) Tim Keamanan dan Kesehatan.
- e. Pembentukan Panitia Seleksi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.



- c. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
- d. Instansi Daerah adalah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini untuk Kabupaten Tana Tidung adalah Bupati.
- f. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu organisasi negara, agar mampu melaksanakan tugas pokok, untuk jangka waktu tertentu.
- g. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
- h. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
- i. Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas keteknisan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reFormasi birokrasi, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- j. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi / tes dengan menggunakan computer.
- k. Pelamar yang Termasuk Kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas / *passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReFormasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sertamasuk dalam 3 (tiga) kali Formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.
- l. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReFormasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana. Panselnas dapat pula memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReFormasi Birokrasi terkait dengan masalah kepegawaian pada umumnya.

### **1.5. Prinsip Pengadaan CPNS**

Prinsip umum pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah obyektif, transparan, kompetitif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. Umum**

- a. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan / atau jabatan fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.
- b. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 huruf C angka 2 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan pengangkatan menjadi PNS.
- c. Sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur lebih lanjut Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Bupati.

**1.2. Maksud dan Tujuan**

- a. Peraturan ini dimaksudkan sebagai Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil bagi PPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- b. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan CPNS secara transparan, obyektif, tidak diskriminatif, sistematis, dan akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan) dalam upaya memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang berkualitas sesuai dengan Formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReFormasi Birokrasi.

**1.3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pengadaan PNS meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pengumuman Lowongan;
- c. Pelamaran.
- d. Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi;
- e. Pengangkatan dan Masa Percobaan Menjadi Calon PNS;
- f. Pengangkatan Menjadi PNS, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS;
- g. Pengawasan dan Pengendalian;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Evaluasi.

**1.4. Pengertian**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- 2) Materi tes karakteristik pribadi dimaksudkan kemampuan dan kematangan pribadi.
  - 3) Materi tes inteligensi umum dimaksudkan untuk menilai tingkat kecerdasan.
  - 4) Materi tes wawasan kebangsaan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Kebangsaan Indonesia.
- b. Pelaksanaan SKD
- 1) Pelaksanaan SKD diumumkan secara terbuka melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan / atau bentuk lain yang memungkinkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKD.
  - 2) Pengumuman SKD paling kurang memuat :
    - a) hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan seleksi;
    - b) kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk; dan
    - c) tata tertib pelaksanaan SKD.
  - 3) SKD dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
  - 4) Pelaksanaan SKD oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.
  - 5) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan peserta seleksi penyandang disabilitas mengikuti pelaksanaan SKD.
  - 6) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS wajib mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk dengan peserta seleksi yang bersangkutan.
  - 7) Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi atau Kartu Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti SKD.
- c. Hasil SKD
- 1) Hasil SKD digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan SKD.
  - 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
  - 3) Pengumuman Hasil SKD
    - a) Penentuan peserta seleksi yang mengikuti SKD ditetapkan apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan Jabatan setiap Instansi Pemerintah.
    - b) Hasil penetapan kelulusan SKD paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.  
 Dalam hal peserta seleksi yang lulus SKD melebihi 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing Jabatan maka jumlah peserta seleksi yang mengikuti SKB tidak boleh kurang dari 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing Jabatan.
    - c) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan hasil SKD bagi peserta seleksi yang lulus berdasarkan hasil SKD yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

- d) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c) memuat nama Jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil SKD yang disusun berdasarkan nilai ambang batas, peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
  - e) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) dilakukan dengan menggunakan website instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan / atau bentuk lain yang memungkinkan.
- 4) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.

#### **2.4.4. Seleksi Kompetensi Bidang**

##### a. Materi SKB :

- 1) Materi SKB untuk Jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN dan/atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.
- 2) Materi SKB untuk Jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang rumpunnya bersesuaian dengan Jabatan fungsional terkait.

##### b. Pelaksanaan SKB

- 1) SKB dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS.
- 2) Pelaksanaan SKB diumumkan secara terbuka menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas, antara lain melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan / atau bentuk lain yang memungkinkan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKB.
- 3) Pengumuman SKB paling kurang memuat:
  - a) hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
  - b) alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi; dan
  - c) kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk.
- 4) Jumlah peserta seleksi yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
- 5) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standard Kompetensi Bidang sesuai kebutuhan Jabatan.
- 6) Pelaksanaan SKB oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan Jabatan dengan menggunakan fasilitas CAT BKN dan / atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.
- 7) Dalam hal Instansi Pemerintah belum siap melaksanakan SKB dengan menggunakan CAT yang didasarkan pada keputusan panitia seleksi nasional pengadaan PNS, Instansi Pemerintah dapat melakukan paling kurang 2 (dua) bentuk tes yaitu tes praktik kerja (dengan materi dan penguji yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan Jabatan) dan tes fisik/kesemampuan, psikologis, kesehatan jiwa, tes potensi akademik, tes bahasa asing dan wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan.
- 8) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan PNS dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau

- kesehatan jiwa dalam pelaksanaan SKB sesuai dengan persyaratan Jabatan pada Instansi Pemerintah.
- 9) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS harus membuat dan menyampaikan panduan kepada panitia pengadaan seleksi nasional pengadaan PNS terkait dengan rencana pelaksanaan SKB sebelum pelaksanaan SKD dimulai.
  - 10) Hasil SKB disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
  - 11) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil SKB.
- c. Hasil SKD
- 1) Hasil SKD digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan SKD.
  - 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
  - 3) Pengumuman Hasil SKD
    - a) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan hasil SKB, yang memuat nama Jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil SKB yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
    - b) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain melalui web site instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

#### **2.4.5 Penetapan Kelulusan**

- a. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS mengintegrasikan hasil SKD dengan hasil SKB.
  - b. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi antara hasil SKD dan hasil SKB.
- c. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi
- 1) Hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b) disampaikan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS kepada PPK masing-masing instansi.
  - 2) PPK mengumumkan hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara terbuka paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak diterima dari panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
  - 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2) memuat nama Jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara SKD dan SKB yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
  - 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan /atau bentuk lain yang memungkinkan.
  - 5) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menyampaikan hasil akhir kelulusan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi kepada Kepala BKN yang dijadikan sebagai dasar penetapan persetujuan teknis pengangkatan sebagai Calon PNS dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

- d. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di website <https://sscn.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

## **2.5. Pengangkatan dan Masa Percobaan Menjadi Calon PNS**

### **2.5.1 Pengangkatan Menjadi CPNS**

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN.

#### **a. Pemanggilan**

- 1) Pemberitahuan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi disampaikan melalui pengumuman yang memuat bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan calon PNS dan jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- 3) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 4) Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan calon PNS, harus memperhitungkan letak geografis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- 5) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

#### **b. Persyaratan Administrasi**

Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS, ditujukan kepada PPK disertai dengan:

- 1) foto kopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
- 2) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isinya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui *website* <https://sscn.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018;
- 3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- 5) Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktiflainnya yang

ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan

- 6) surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian, berisi tentang:
  - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
  - c) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

#### c. Pemeriksaan Kelengkapan

Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian, dengan ketentuan:

- 1) Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan.
- 2) Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai:
  - a) Keabsahan surat lamaran, dengan ketentuan:
    - (1) Diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS; dan
    - (2) ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan.
  - b) Kesesuaian kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah peserta seleksi yang bersangkutan dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:
    - (1) Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes); dan
    - (2) Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- c) Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan, dengan ketentuan antara lain data yang telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan;
- d) Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilampirkan dengan ketentuan:
  - (1) Diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - (2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- e) Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, dengan ketentuan:
  - (1) dokter yang berstatus PNS; atau
  - (2) dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- f) Keabsahan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, dengan ketentuan:
  - (1) ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; atau
  - (2) pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkotika dimaksud.

Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf f) tidak dipenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya.

- 3) Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberitanda / kode yang berbeda, dengan ketentuan:
  - a) Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP;
  - b) Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan; dan
  - c) Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya.
- 4) Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan / Desa/ Kecamatan.
- 5) Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, PPK mengambil nama peserta seleksi



- (4) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - (5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah,
  - e) foto kopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi yang memiliki pengalaman kerja;
  - f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
  - h) Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
  - i) surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan calon PNS pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan Jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- e. Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon PNS.
- 1) Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi diberikan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
  - 2) NIP calon PNS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1) memuat tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan calon PNS.
  - 3) PPK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
  - 4) Dalam hal keputusan pengangkatan calon PNS ditetapkan secara kolektif.
  - 5) Keputusan pengangkatan calon PNS pada angka 3) atau angka 4), disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum calon PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas.
  - 6) Penyampaian Keputusan pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
  - 7) Dalam hal terdapat peserta seleksi yang lulus mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:
    - a) Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, dan telah diusulkan penetapan NIP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara maka PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan Formasi Jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PNS serta diumumkan kepada masyarakat melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

- 6) Keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

d. Penyampaian Usul Penetapan NIP

- 1) PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usul penetapan NIP calon PNS dengan surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rangkap 2 (dua).
- 2) Usul penetapan NIP calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan melampirkan:
  - a) 2 (dua) rangkap usul penetapan NIP calon PNS yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018, dengan tanda tangan asli oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dibubuhi stempel / cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan NIP calon PNS ditempelkan pasfoto 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna merah;
  - b) fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
  - c) 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermeterai, yang formulir isian sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui *website* <https://sscn.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
  - d) surat pernyataan yang formulir isian disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian, berisi tentang:
    - (1) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    - (2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
    - (3) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan / Desa/Kecamatan setempat.

- b) Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf a), PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan Formasi Jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PNS serta diumumkan kepada masyarakat melalui website instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan / atau bentuk lain yang memungkinkan.
  - c) Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP nya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai calon PNS, PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerjanya dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK disertai dengan alasan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa/ Kecamatan setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerjanya.
  - d) Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP nya mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PNS dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai calon PNS oleh PPK, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
  - e) Kebutuhan Jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan kebutuhan Jabatan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Golongan Ruang
- Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon PNS yaitu sebagai berikut:
- 1) Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
  - 2) Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Diploma II;
  - 3) Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;

- 4) Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
  - 5) Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara; dan
  - 6) Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (s3).
- g. Ketentuan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf g berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- h. Penugasan / penempatan
- 1) Calon PNS ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan Jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
  - 2) Calon PNS melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- i. Gaji Calon PNS
- 1) Hak atas gaji bagi calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS.
  - 2) Gaji calon PNS dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT.
  - 3) Tanggal berlakunya SPMT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya keputusan pengangkatan calon PNS.
  - 4) Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul pembayaran gaji calon PNS yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibuatnya SPMT.
- j. Masa Kerja
- 1) Calon PNS yang telah mempunyai masa kerja' sebelum diangkat menjadi calon PNS maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
  - 2) Masa kerja calon PNS yang dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk penetapan gaji pokok yaitu:
    - a) masa selama menjadi Pejabat Negara atau Komisioner atau anggota Lembaga Nonstruktural;
    - b) masa selama menjalankan tugas pemerintahan seperti *local staff* pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau perangkat desa atau pegawai tidak tetap;
    - c) masa selama menjadi pegawai/karyawan pada Badan Internasional;
    - d) masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
    - e) masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 (satu) tahun,
  - 3) Masa kerjacalon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) sampai dengan huruf d) diperhitungkan secara penuh.
  - 4) Masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e) dihitung 1/2 (setengah) untuk tiap-tiap tahunnya dan paling banyak 8 (delapan) tahun.
  - 5) Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja calon PNS yang lebih dari 15 (lima belas) hari maka dilakukan pembulatan keatas menjadi 1 (satu) bulan.

- 6) Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja calon PNS yang kurang dari 16 (enam belas) hari maka dilakukan pembulatan kebawah menjadi 1 (satu) bulan.
- k. Ketentuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada huruf k berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengangkatan calon PNS dilakukan berdasarkan golongan ruang.

#### **2.5.2. Masa Percobaan**

- a. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- b. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS.
- c. Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- d. Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalis medan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta Kompetensi Bidang.
- e. Pendidikan dan pelatihan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c memadukan antara pelatihan klasikal dengan non klasikal, dan antara kompetensi social cultural dengan Kompetensi Bidang.
- f. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara.
- h. Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

#### **2.6. Pengangkatan Menjadi PNS, dan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS**

##### **2.6.1. Pengangkatan Menjadi PNS**

- a. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan
- 1) lulus pendidikan dan pelatihan; dan
  - 2) sehat jasmani dan rohani.
- b. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a diangkat menjadi PNS oleh PPK kedalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal keputusan pengangkatan PNS ditetapkan secara kolektif
- d. Tanggal Keputusan Pengangkatan PNS merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan PNS.
- e. Penetapan pengangkatan PNS terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS.
- f. Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada harikerja.

### **2.6.2. Pemberhentian Calon PNS**

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat kelulusan pendidikan dan pelatihan, dan sehat jasmani dan rohani diberhentikan sebagai calon PNS.
- b. Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon PNS diberhentikan apabila:
  - 1) mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - 2) meninggal dunia;
  - 3) terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - 4) memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  - 5) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
  - 6) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
  - 7) tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- c. Calon PNS diberhentikan dengan hormat apabila:
  - 1) tidak lulus pendidikan dan pelatihan;
  - 2) tidak sehat jasmani dan rohani;
  - 3) mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - 4) meninggal dunia;
  - 5) terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang;
  - 6) tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS; dan/atau
  - 7) dipidana dengan pidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak berencana.
- d. Calon PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:
  - 1) terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
  - 2) memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  - 3) terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; dan/atau
  - 4) dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana.
- e. Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
  - 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
  - 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
  - 4) dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

### 2.6.3. Pengambilan Sumpah / Janji PNS

- a. Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah /janji.
- b. Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- c. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:  
bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;  
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;  
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;  
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;  
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara."
- e. Apabila calon PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka ia mengucapkan janji.
- f. Dalam hal calon PNS mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka frasa "Demi Allah, saya bersumpah" diganti dengan kalimat: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh"
- g. Dalam hal calon PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah ditambahkan frasa yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".
- h. Dalam hal calon PNS yang beragama Hindu, frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud pada huruf d diganti dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- i. Dalam hal calon PNS yang beragama Budha, frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud pada huruf d diganti dengan frasa "Demi Sang Hyang Adi Budha".
- j. Dalam hal calon PNS yang beragama Konghucu, frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud pada huruf d diganti dengan frasa "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah".
- k. Dalam hal calon PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari pada beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu, frasa "Demi Allah" pada huruf d diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- l. Sumpah/janji diambil oleh PPK dalam lingkungannya masing-masing.
- m. PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji.

- n. Pengambilan sumpah/janji dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- o. Calon PNS yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan.
- p. Pengambilan sumpah/janji disaksikan oleh 2 (dua) orang PNS yang pangkatnya paling rendah sama dengan pangkat calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.
- q. Pejabat yang mengambil sumpah/janji, mengucapkan sumpah/janji kalimat demi kalimat dan diikuti oleh calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.
- r. Pada saat mengucapkan sumpah/janji, semua orang yang hadir dalam upacara diwajibkan berdiri.
- s. Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji.
- t. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf s ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, PNS yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi.
- u. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf s dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu satu rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji, satu rangkap untuk arsip Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan satu rangkap untuk arsip Badan Kepegawaian Negara.

## **2.7 Pembiayaan**

- a. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaaan calon PNS Instansi Daerah dibebankan pada APBD masing-masing Instansi Daerah.
- b. Pembayaran gaji calon PNS Instansi Daerah dibebankan pada APBD.

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH